

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk membangun bangsa yang besar sangat dibutuhkan masyarakat yang pintar dan mempunyai budi yang baik. Agar dapat mencapai hal tersebut tentunya pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa.

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak di definisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.¹

Setiap anak memiliki hak yang sama dalam hal ini hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan keharusan bagi anak untuk mendapatkan ilmu yang kemudian dapat dikembangkan oleh anak, karena

¹ Nurul Musjtari, “Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak”, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 2, Mei 2006, hlm.25.

dengan pendidikan yang diperoleh anak akan memajukan bangsa dan Negara. Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Perbuatan yang melanggar hukum pidana terjadi dengan anak sebagai pelaku atau korban yang beragam baik dari usia, laki-laki maupun perempuan yang mengakibatkan kerugian materi sampai hilangnya nyawa seseorang atau korban. Hal ini umumnya sering terjadi di kota-kota besar, dan kota Yogyakarta secara khusus yang sedang maraknya terjadi kejahatan yang dilakukan anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak

yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar kitab undang-undang hukum pidana.

Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Bentuk kejahatan yang dilakukan anak semakin beragam, mulai dari tindak pidana ringan, sampai kejahatan, arus globalisasi dan modernisasi dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab atau pendorong banyak terjadinya kejahatan anak saat ini, disintegrasi moral dimana norma agama, kesusilaan, adat istiadat, maupun norma lain yang ada dan hidup di masyarakat tidak lagi di perhatikan dan ditaati oleh para anak-anak. Kurangnya pemahaman dalam hal pendidikan, baik pendidikan yang dimulai dari keluarga yang berpokok kepada nilai nilai moral agama maupun pendidikan formal di sekolah-sekolah, banyak anak yang melakukan kejahatan tersebut juga didasarkan dengan alasan ekonomi dan lingkungannya.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada anak tersebut, karena banyak faktor yang mempengaruhi anak tersebut melakukan tindak pidana, seperti faktor keluarga (*broken home*), faktor kemiskinan, faktor pendidikan.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa. Tindakan koreksi terhadap anak *delinkuen* haruslah lebih bersifat rehabilitasi daripada bersifat menghukum. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penjara merupakan pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri.²

Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20

²<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Di akses 21 Juni 2019

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).³

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim dapat menjatuhkan putusan pidana atau putusan berupa tindakan. Sesuai dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak ialah :

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Anak dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Hakim dalam hal menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat berperan penting. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak tersebut harus bertujuan untuk melindungi anak itu sendiri dengan melihat latar belakang anak tersebut. Putusan yang di berikan juga harus bertujuan memberikan efek jera dan juga harus melindungi pertumbuhan dan perkembangan mental sosial anak. Sebisa mungkin peradilan anak dalam proses pengadilan anak tidak menimbulkan efek negatif bagi anak. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan, hak untuk membela diri serta memperoleh bantuan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan anak menentukan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim tentunya memiliki dasar-dasar pertimbangan baik pertimbangan dari faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Dari peraturan yang mengatur adanya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang melakukan tindak pidana seharusnya anak dapat di pidana. Namun pada kenyataan yang terjadi sampai saat ini, pada beberapa kasus anak yang berkoflik dengan hukum khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap anak yang melakukan tindak pidana, banyak

hakim yang menjatuhkan putusan penyerahan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan daripada menjatuhkan putusan pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Contohnya seperti pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn dimana perkara pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut. Pada putusannya hakim menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut yaitu pidana Pelatihan kerja sosial dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman selama tiga bulan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim tentunya memiliki banyak pertimbangan, baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) merupakan salah satu panti sosial yang memberikan pembinaan, pendidikan, dan pengembangan bakat terhadap remaja putus sekolah atau remaja yang diputus pengadilan untuk dibina di BPRSR terletak di Beran Tridadi Sleman, memberikan dua jenis pelayanan yaitu pelayanan pengganti atau perwalian terhadap remaja putus sekolah. Kemudian juga memberikan bimbingan dan keterampilan.

Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman hingga tahun 2019 berjumlah 87 anak, berikut tabel jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang direhabilitasi di BPRSR Sleman dari tahun 2016-2019:

Tabel 2.1 Jumlah ABH yang di Rehabilitasi di BPRSR Sleman

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2016	100	7	107
2017	120	7	127
2018	137	5	142
2019	85	2	87

Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai peran dan fungsi penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penyusun tertarik dalam meneliti dan membahas permasalahan yang berjudul “Peran Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apa yang dilakukan Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman dalam menindak lanjuti putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mencari data peran Lembaga BPRSR Sleman dalam pelaksanaan putusan Hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis: Menambah referensi pengetahuan tentang peran Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman terhadap anak yang melakukan tindak pidana
2. Praktis:
 - a. Bagi Masyarakat : Membantu masyarakat untuk mengetahui peran Lembaga BPRSR terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
 - b. Bagi Hakim : Agar dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan penyerahan kepada departemen sosial atau organisasi sosial masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai perbandingan atau bahan pertimbangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul “Peran Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SMN)” merupakan karya asli

penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. Christya Putranti, NPM 130511136, dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Berupa Pengawasan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk)*
 - a. Rumusan Masalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan Perkara Nomor, 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk.?
 - b. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan Perkara Nomor, 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk
 - c. Hasil Penelitian: Bahwa dalam menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara Nomor, 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis. Faktor-faktor yuridisnya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat dibuktikan di pengadilan serta nilai-nilai dan rasa keadilan yang dapat digali dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan faktor-faktor non yuridis adalah kondisi riil yang ada pada terdakwa dan kondisi riil

yang ada pada masyarakat tempat terdakwa tinggal, serta hasil litmas dan rekomendasi dari BAPAS.

2. Alodia Natasha Karin, NPM 150512006, dengan judul Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak

- a. Rumusan Masalah: Bagaimana upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak? Adakah yang menjadi kendala polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak tersebut?
- b. Tujuan Penelitian: Untuk memperoleh data tentang upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak
- c. Hasil Penelitian: Pihak polres Gunungkidul secara garis besar menerapkan upaya pencegahan melalui PreEmitif, serta Preventif guna menanggulangi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Kendala yang dihadapi Polres Gunungkidul dalam penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku adalah dalam hal pemetaan pelaku, barang bukti sudah dijual, dan pelaku berasal dari luar daerah.

3. Raden Mas Wahyu Sasongko, NPM 140511547, dengan judul Peran Polresta Dalam Menanggulangi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak

- a. Rumusan Masalah: Apa peran Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Adakah kendala Polresta Yogyakarta dalam melanjutkan proses hukum kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- b. Tujuan Penelitian: Untuk mendapatkan kejelasan dan menganalisis dari pihak kepolisian Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Polresta Yogyakarta terhadap pelaku kasus pembunuhan.
- c. Hasil Penelitian: Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam UU No. 2 tahun 2002. Wawancara yang dilakukan , bahwa pihak Polresta Yogyakarta dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah melakukan tugas dan wewenangnya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi baik di sekolah maupun di lingkungan.

F. Batasan Konsep

1. Anak adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka atau tertutup untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian Peran Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini.

2. Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini ada data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer: berupa peraturan perundangan-undangan yang terkait
- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 6) Putusan hakim yang berkaitan dengan penyerahan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
- b. Bahan Hukum Sekunder: pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier : Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Studi lapangan, yaitu berupa wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangan-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normative/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Di samping itu bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam peran lembaga BPRSR Sleman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematikan penulisan hukum / skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep variabel kedua, dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

